

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan memiliki arti penting dalam membangun suatu hubungan yang sah. Karena melalui perkawinan, kedua manusia dapat dipersatukan dalam ikatan yang suci agar terciptanya sebuah keluarga dengan tujuan untuk membina dan membangun rasa kasih sayang serta menghasilkan turunan.

Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang suci dan selalu berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Allah SWT. telah menciptakan manusia yaitu berpasang-pasangan agar dapat saling menghormati perbedaan antara dua orang dan saling memberikan rasa mencintai dan dicintai. (Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*)

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang didasarkan pada

ikatan lahir batin antara dua orang dengan maksud membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Membangun keluarga yang harmonis tentunya merupakan tujuan utama dari perkawinan agar keluarga tetap utuh dan tidak berselisih paham. Sebab dari itu sebelum melakukan perkawinan hendaknya melihat terlebih dahulu agama yang dianut oleh pasangan yang akan dinikahinya serta kepribadian pasangan apakah sudah sesuai atau belum.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan maksud dari pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :(Muhammad, 1990)

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.

- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan dilakukan untuk membentuk keluarga yaitu pria dan wanita sesuai dengan keputusan kedua belah pihak dalam kondisi siap lahir dan batin guna untuk melakukan

ibadah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui akad sehingga mencapai satu tujuan.

Menurut Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.(Clinica & Orrore, 1980) Berdasarkan pendapat tersebut, dilaksanakannya perkawinan yaitu sebagai sebuah peristiwa yang mengandung perjanjian yang suci untuk hidup berdampingan dalam tujuan ingin saling menjaga, memberi kasih sayang dan cinta, serta bahagia.

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.(Ii & Perkawinan, 1974) Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa sosial yang selalu ada di kehidupan masyarakat untuk menyatukan pria dan wanita demi memiliki hubungan yang sah dan tentunya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia serta bersifat religius. Maksud dari religius disini adalah memiliki sikap yang kuat akan keyakinan agama yang dimilikinya dengan tujuan untuk menjalankan ajaran agamanya sebagai bentuk ketaatannya terhadap agama yang dianutnya.

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya

merupakan ibadah.” Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.” Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu ibadah untuk menaati perintah Allah yang dilakukan dengan perakadan sebagai salah satu simbol sahnya perkawinan demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Adapun para ulama fiqih memberikan pengertian perkawinan, sebagai berikut :(Anshary, 1994)

- a) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- b) Ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- d) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.

Kesimpulan dari pendapat para ulama fiqih yakni pada hakikatnya, perkawinan merupakan bentuk dari suatu akad yang memiliki makna ikatan

antara pria dan wanita sesuai syariat Islam untuk dapat saling memiliki dan mendapatkan kebahagiaan dari pasangan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam kehidupan manusia, berpasang-pasangan sudah merupakan ketentuan Allah SWT. dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup perlu adanya bantuan dari orang lain terutama kepada lawan jenis untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri.

Disyariatkan dari dalil Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan dalam surat an-Nur ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Kemudian dalam QS. Ar. Ruum (30):21 : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah kewajiban bagi umat muslim yang dimana dengan kekuasaan Allah,

kedua pasang manusia akan mendapatkan ketentraman , menumbuhkan rasa kasih sayang serta mendapatkan karunia-Nya.

Pelaksanaan perkawinan yang menjadi suruhan Allah dan Nabi merupakan perbuatan yang paling disenangi Allah dan Nabi. Namun dalam melakukannya perlu adanya persyaratan yang harus dipenuhi sesuatu ajaran agama dan hukumnya.

Dasar hukum perkawinan menurut para ulama yakni *sunnah*, namun dapat berubah jika berdasarkan niat dan keadaan seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh, kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu :(Cahyani, 2020)

1. Wajib. Dihukumi wajib bagi pria dan wanita untuk menikah jika telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan memiliki rasa takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.
2. Sunnah. Perkawinan menjadi sunnah jika seseorang telah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial namun belum memiliki niat untuk menikah serta tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.
3. Mubah. Kaidah hukum yang satu ini memiliki sifat netral untuk mengatur sebuah perbuatan boleh dilakukan. Dengan kata lain, seseorang boleh untuk melakukan atau meninggalkan.

4. Makruh. Perbuatan yang bersifat makruh sangat dibenci oleh Allah sehingga harus dihindari. Seseorang yang memiliki sifat makruh, ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban sebagai suami-isteri.
5. Haram. Suatu larangan yang bersifat mutlak, karena jika seseorang melakukan sesuai dengan ajaran agamanya maka akan mendapatkan pahala namun sebaliknya jika seseorang melanggar ajaran agamanya maka ia akan berdosa.

Menurut Syaikh Musthafa al-Adawy, menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan perintah Allah, penerapan Rasulullah serta tuntutan para Rosul. Selain itu, pernikahan juga dapat memecah gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan muslimin tidak tersebar fenomena kekejian.(Al-Mashri, 2010) Melakukan perkawinan perlu adanya syariat, baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan. Untuk menjalankan syariat itu sendiri diperlukan perantara kekuasaan negara.

Undang-Undang Perkawinan menggunakan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga semua ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan harus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di dalam setiap pasalnya. Masyarakat

Indonesia mayoritas memeluk agama Islam dengan total 86,7% dari total penduduk. (*Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia*, n.d.)

Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah yang memerlukan perlindungan bagi orang Islam yang akan melakukan ibadah melalui perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan yang dilakukan harus memiliki agama yang sama dan tidak ada pemaksaan karena perkawinan berkaitan dengan tatanan masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sila ke-1 Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna bahwa perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Perkawinan tidak hanya memuat aspek sosial saja, akan tetapi aspek formalnya pun ada sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnyanya suatu perkawinan setelah dilangsungkannya tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. (Indonesia et al., 2013)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu penegasan yang cukup tepat dan aspiratif. Dalam pasal 5 Kompilasi disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Islam "harus" dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan "harus" dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.(Mahkamah Agung RI, 2011)

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi rukun nikah yaitu berupa akad. Jika tidak ada akad dalam pernikahan, maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena dalam pernikahan yang terpenting ialah Ijab dan Qabul.

Syarat nikah yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan, seperti syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar dari sahnya suatu perkawinan dan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perkawinan dianggap sah sehingga nantinya dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami-isteri. Berikut adalah uraian dari syarat-syarat yang disebutkan diatas :(Hasan, 2006)

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)

- a. Bukan mahram dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri)
- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnyanya; dan
 - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali
- a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Adil; dan
 - e. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi
- a. Laki-laki (minimal dua orang)
 - b. Baligh;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

5. Syarat-syarat ijab qabul

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa). Karena tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 sebagai berikut :(Munawar, 2015)

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Di dalam perkawinan tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).(Al-Zuhaili, 1989) Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya harus diberikan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Mengenai hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dari Pasal 31 sampai Pasal 34. Berikut uraian penjelasan hak dan kewajiban suami isteri dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, yakni :(Musyawarah et al., 1974)

Pasal 31 :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Sayuti Thalib mengenai hak dan kewajiban suami isteri terdapat 5 hal penting yang perlu dicatat, yakni :(Thalib, n.d.)

1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.
4. Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami, dan istri juga berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.

5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suami dan isteri memiliki peran masing-masing dalam rumah tangga. Agar perkawinan tetap awet dan tentram, suami isteri perlu saling menghargai dan melengkapi peran masing-masing sebagai pasangan dan orang tua kelak jika memiliki anak.

Hak dan kewajiban suami isteri dapat dibagi dalam dua hak, yakni kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Kewajiban yang bersifat materil ialah kewajiban yang berupa harta benda seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban immaterial ialah kewajiban batin seorang suami kepada isteri seperti memimpin isteri dan anak-anaknya dan bergaul dengan baik terhadap isteri. (Mahmudah, 1984)

Terdapat juga hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Pasal 79 KHI dijelaskan mengenai hak yang menyebutkan : (Mathematics, 2016)

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian di Pasal 80 KHI diatur mengenai kewajiban suami kepada isteri serta keluarganya, yakni :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
 - 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
 - 6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu :

- a. Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan–batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari–hari dengan sebaik–baiknya.

B. Perkawinan Beda Agama (Pengertian, Dasar Hukum, Teori

Perkawinan Beda Agama)

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Di Indonesia, perkawinan merupakan tradisi turun temurun dan tidak dapat dipisahkan oleh kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Perbedaan suku, bangsa dan negara masyarakat tidak menjadikan masalah bagi yang akan melaksanakan perkawinan. Namun, karena banyaknya perbedaan dan keragaman tersebut ternyata seringkali terjadi masalah yang sangat kompleks antara pria dan wanita yang memiliki perbedaan agama timbul hasrat untuk melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua insan yang memiliki latar belakang keyakinan agama yang berbeda dan sepakat untuk membangun keluarga demi menciptakan keturunan serta saling memberikan kasih sayang dan cinta. Perkawinan dapat dianggap sah jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dalam agama Islam, perkawinan dapat dilakukan jika memiliki agama yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan muslim

dengan non muslim bisa saja terjadi. Perkawinan beda agama memiliki konsekuensi tersendiri, salah satunya terhadap keluarga yang akan dibangun. Berikut merupakan konsekuensi yang akan dihadapi :(Misbahul Munir, 2020)

1. Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni sama-sama beragama Islam).
2. Pernikahan dalam Islam itu adalah Ibadah, oleh karena itu, maka seagama (agama Islam) anantara suami istri adalah sebuah keniscayaan. Dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah.
3. Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keturunan, maka menikah beda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl).

Menurut pandangan Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama.(Ichtianto, n.d.) Para ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik (non muslim) adalah haram.

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas di dalam perundang-undangan perkawinan, karenanya aturan hukum mengenai perkawinan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sementara itu dari MUI melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Yakni, perkawinan beda

agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022)

Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Islam berpandangan bahwa keluarga yang dibangun dari hasil perkawinan beda agama tidak akan berjalan dengan sempurna jika mereka berpegang pada agama masing-masing. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak disebutkan secara detail bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan namun dalam bunyi Pasal 2 dijelaskan, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Pasal 2 ayat (1) yakni perkawinan dapat dianggap sah jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Di dalam agama Islam dilarang adanya perkawinan beda agama, maka jika seseorang yang beragama Islam menikah dengan seseorang yang tidak beragama Islam maka perkawinan dianggap tidak sah. Karena perkawinan tidak dapat dilakukan jika tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Kemudian maksud dari Pasal 2 ayat (2) yakni perkawinan yang telah dianggap sah oleh hukum yang berlaku, maka dapat dicatatkan di kantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim atau kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Namun jika perkawinan beda agama terjadi, maka pencatatan perkawinannya pun tidak dapat dilakukan karena dilatarbelakangi oleh agama yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 menyatakan bahwa adanya larangan dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. (Nurchahaya, 2018)

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (3), yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan pengadilan;*
- b. KTP-el suami dan isteri;*
- c. pas foto suami dan isteri; dan*
- d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.”*

Mahkamah Agung melalui putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan sejak terbitnya putusan itu, kantor catatan sipil sudah bisa mencatatkan kawin beda agama atas dasar penetapan pengadilan. Melalui Surat

Jawaban Panitera MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019

poin 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama yang berbunyi:

"Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)".

Putusan MA No.1400K/Pdt/1986 dalam hal ini menjadi rujukan yurisprudensi mengenai kawin beda agama sah dengan penetapan pengadilan yang mengabdikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke kantor pencatatan sipil.(Fachri, 2022)

Kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum perkawinan beda agama, selain diisi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 245K/Sip/1953, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, juga diisi oleh Undang-Undang Adminduk, yang menentukan bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan beda agama dapat disahkan berdasarkan penetapan Pengadilan. Dengan kata lain, melalui Undang-Undang Adminduk terdapat jenis perkawinan yang dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan, yaitu salah satunya perkawinan beda agama.(Pesantren et al., 2022)

Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 69 Perpres No. 25 Tahun 2008, pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan tersebut dilakukan di instansi pelaksana yang menyelenggarakan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama ini dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 35 bagi orang Islam yang dicatatkan di KUA tentunya harus sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, jadi KUA tidak boleh mencatat perkawinan beda agama. (R. Usman, 2019)

3. Teori Perkawinan Beda Agama

Umumnya, perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah tersendiri terhadap persoalan-persoalan hukum, baik kepada suami isteri maupun kepada pihak ketiga yaitu mengenai hak waris anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Sehubungan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah

dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.(Reichenbach et al., 2019)

Menurut pemahaman para ahli mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dijumpai dari tiga pandangan, yaitu :(Amri, 2020)

1. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian di Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi : Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
2. Perkawinan beda agama diperbolehkan karena termasuk perkawinan campuran yang tertulis dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yakni dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan tersebut, pasal ini tidak hanya mengatur perkawinan yang berbeda kewarganegaraan saja namun mengatur juga perkawinan yang berbeda agama.
3. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas perkawinan antar agama. Karena jika merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur.